



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 41 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
 - b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur;
 - c. perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika ASN.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas ASN, terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam;
 3. PDH batik/tenun/lurik.

- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. PDU;
 - e. PSL;
 - f. PDL, terdiri dari :
 - 1. PDL bagi pegawai;
 - 2. PDL bagi pegawai pada Perangkat Daerah tertentu.
 - g. Pakaian Dinas Khusus Operasional (PDKO) bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional oleh tenaga Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas;
 - h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Satpol PP;
 - b. Pakaian Khas Daerah;
 - c. Pakaian Olahraga.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari :

- a. untuk pegawai pria, meliputi :
 - 1. kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama dan lambang daerah, dengan ketentuan :
 - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
 - 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;

3. ikat pinggang nilon warna hitam gesper logo Korpri warna emas;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 6. papan nama pegawai.
- b. untuk pegawai wanita, meliputi :
1. kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama dan lambang daerah, dengan ketentuan :
 - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 2. celana/rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 5. papan nama pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab, meliputi :
1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama dan lambang daerah;
 2. celana/rok panjang warna khaki;
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 5. papan nama pegawai;
 6. kerudung tidak bermotif dengan warna kuning mustard.
- d. untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan;
- e. untuk Camat dan Lurah dilengkapi dengan atribut tanda pangkat dan tanda jabatan.

Pasal 6

PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari :

- a. untuk pegawai pria, meliputi :
1. kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama dan lambang daerah, dengan ketentuan :
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 6. papan nama pegawai.
- b. untuk pegawai wanita, meliputi :
1. kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama dan lambang daerah, dengan ketentuan :
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
 2. celana/rok 15 cm dibawah lutut warna hitam;
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 5. papan nama pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab, meliputi :
1. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama dan lambang daerah;
 2. celana/rok panjang warna hitam;
 3. sepatu pantofel warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 5. papan nama pegawai;
 6. kerudung tidak bermotif dengan warna pink salem.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan;
- e. untuk Camat dan Lurah dilengkapi dengan atribut tanda pangkat dan tanda jabatan.

Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari :

a. untuk pegawai pria, meliputi :

1. kemeja batik/tenun/lurik, dengan ketentuan :

- a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);

3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;

4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);

5. papan nama pegawai.

b. untuk pegawai wanita, meliputi :

1. kemeja batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek;

2. celana/rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;

3. sepatu warna hitam;

4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);

5. papan nama pegawai.

c. untuk pegawai wanita berjilbab, meliputi :

1. baju batik/tenun/lurik lengan panjang;

2. celana/rok panjang warna gelap;

3. sepatu warna hitam;

4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);

5. papan nama pegawai;

6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.

f. untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan;

g. untuk Camat dan Lurah dilengkapi dengan atribut tanda pangkat dan tanda jabatan.

Paragraf 2

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 8

Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. untuk pegawai pria, meliputi :

1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
5. papan nama pegawai.

b. untuk pegawai wanita, meliputi :

- 1) kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
- 2) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
- 3) sepatu pantofel warna hitam;
- 4) lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
- 5) papan nama pegawai;
- 6) kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.

c. untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 9

Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. untuk pegawai pria, meliputi :

1. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
2. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
5. papan nama pegawai.

b. untuk pegawai wanita, meliputi :

1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan celana/rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
2. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan kemeja;
3. Sepatu pantofel warna hitam;
4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
5. papan nama pegawai;
6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.

c. untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

a. untuk pegawai pria, meliputi :

1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
4. sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
5. tanda pangkat dan tanda jabatan camat dan lurah;
6. topi upacara/pet warna hitam dengan logo garuda;
7. lencana KORPRI;
8. papan nama pegawai.

b. untuk pegawai wanita, meliputi :

1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
3. celana/rok 15 cm dibawah lutut dengan warna putih;
4. sepatu pantofel warna putih;
5. tanda pangkat dan tanda jabatan Camat dan Lurah;
6. topi upacara/pet warna hitam dengan logo garuda;
7. lencana KORPRI;
8. papan nama pegawai.

c. untuk pegawai wanita berjilbab, meliputi :

1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
2. kemeja warna putih berdasari dengan warna hitam;
3. celana/rok panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
4. sepatu pantofel warna putih;
5. tanda pangkat dan tanda jabatan camat dan lurah;
6. topi upacara/pet warna hitam dengan logo garuda;
7. lencana KORPRI;
8. papan nama pegawai.

Paragraf 5

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari :

a. untuk pegawai pria, meliputi :

1. jas lengan panjang warna gelap;
2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. kemeja berdasari dengan warna menyesuaikan;
4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.

b. untuk pegawai wanita, meliputi :

1. jas lengan panjang warna gelap;
2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang dengan warna sama dengan jas;
3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan;
4. sepatu warna hitam.

c. untuk pegawai wanita berjilbab, meliputi :

1. jas lengan panjang warna gelap;
2. rok panjang/celana panjang dengan warna sama dengan jas;
3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan;
4. sepatu warna hitam;
5. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.

d. untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 12

PDL bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, terdiri dari :

a. untuk pegawai pria, meliputi :

1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama dan lambang daerah serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Korpri warna emas;
4. sepatu yang memiliki pelindung (*safety shoes*) bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
6. papan nama pegawai.

b. untuk pegawai wanita, meliputi :

1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama dan lambang daerah serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Korpri warna emas;
4. sepatu yang memiliki pelindung (*safety shoes*) bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
6. papan nama pegawai.

c. untuk pegawai wanita berjilbab, meliputi :

1. baju lengan panjang berlidah bahu dan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Korpri warna emas;
4. sepatu yang memiliki pelindung (*safety shoes*) bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
6. papan nama pegawai;
7. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.

- d. untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan;
- e. untuk Camat dan Lurah dilengkapi dengan atribut tanda pangkat dan tanda jabatan.

Pasal 13

- (1) PDL bagi pegawai pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, terdiri dari :
 - a. PDL untuk pegawai pada Dinas Perhubungan;
 - b. PDL untuk pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDL untuk pegawai pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. untuk pegawai pria dan wanita, meliputi :
 1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah bahu, leher berdiri, dengan atribut badge perhubungan dan lambang daerah, 2 (dua) buah saku sebelah kanan dan kiri tertutup serta berkancing;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang;
 3. topi lapangan;
 4. helm;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 6. papan nama pegawai.
 - b. untuk pegawai wanita berhijab, meliputi :
 1. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, dengan atribut badge perhubungan dan lambang daerah, 2 (dua) buah saku sebelah kanan dan kiri tertutup serta berkancing;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang;
 3. jilbab warna biru tua tanpa motif;
 4. topi lapangan;
 5. helm;
 6. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 7. papan nama pegawai.
 - c. untuk wanita hamil menyesuaikan;

d. Atribut PDL, meliputi :

1. tanda pangkat;
2. lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
3. pin perhubungan darat;
4. kopel reem dan peluit bertali warna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri dipakai saat melakukan penegakan hukum;
5. topi lapangan;
6. helm warna putih dengan lambang perhubungan di bagian depan dan bertuliskan Dishub pada bagian belakang dipakai saat menggunakan kendaraan bermotor jenis roda dua;
7. rompi berwarna orange dan/atau jas hujan berwarna orange terdapat tulisan Dishub dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang dipakai dalam kondisi tertentu;
8. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang;
9. ikat pinggang lambang korpri;
10. kaos kaki hitam polos;
11. sepatu warna hitam bertali atau sepatu panjang hitam polos;
12. sepatu keselamatan kulit hitam model bertali digunakan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor dan pengawasan angkutan barang di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

(3) PDL untuk pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. untuk pegawai pria dan wanita, meliputi :

1. kemeja berbahan wol army berwarna krem, krah model tegak dengan bed bendera merah putih sebelah kiri atas, bed logo Pemerintah Daerah sebelah kiri bawah dan bed logo BPBD sebelah kanan;
2. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua) dan berkancing 7 (tujuh) buah;
3. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
4. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
5. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
6. celana resleting depan, berbahan wol army berwarna krem, model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;
7. tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;

8. sabuk atau kopel tali pinggang;
 9. saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing;
 10. kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
 11. lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam);
 12. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 13. nama pegawai;
 14. pin BPBD;
 15. topi lapangan;
 16. sepatu berbahan kulit dan karet berwarna dasar krem dan bertali.
- b. kaos kerja lapangan, meliputi :
1. kaos kerja lapangan lengan panjang berbahan wol, warna dasar orange dan biru gelap, krah leher model tegak;
 2. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua) berkancing 2 (dua) buah;
 3. siku lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
 4. logo BNPB di sebelah kanan dada;
 5. badge bendera merah putih di lengan sebelah kanan;
 6. ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm;
 7. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada;
 8. punggung belakang sablon bergambar BPBD Kab. Probolinggo.
- c. untuk pegawai Wanita berhijab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 7

Pakaian Dinas Khusus Operasional (PDKO)

Pasal 14

Pakaian Dinas Khusus Operasional (PDKO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari :

- a. untuk tenaga medis/kedokteran, meliputi :
1. jas lengan pendek/panjang krah rebah terbuka memanjang warna putih, 3 (tiga) saku, yaitu : 1 (satu) saku atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri, dengan atribut badge lambang daerah kabupaten tanpa garis/bingkai, dengan ketentuan :
 - jas lengan pendek untuk dokter dan dokter gigi;
 - jas lengan panjang untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 2. sepatu yang tidak menimbulkan suara/gema keras.

- b. untuk tenaga keperawatan, meliputi :
1. untuk perawat pria, meliputi :
 - kemeja lengan pendek dengan krah berdiri warna biru muda dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
 - celana panjang warna biru tua.
 2. untuk perawat wanita dan bidan, meliputi :
 - kemeja lengan panjang dengan krah rebah warna biru muda dengan 2 (dua) buah saku di bawah kanan dan kiri;
 - celana panjang atau rok warna biru tua;
 - tutup kepala.
 3. untuk perawat wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan.
- c. untuk bagian bedah, terdiri dari :
1. kemeja lengan pendek tanpa krah warna hijau tua dengan saku baju pada dada kiri;
 2. celana panjang warna hijau tua.
- d. untuk petugas laboratorium, terdiri dari :
1. baju panjang untuk lapisan luar warna merah bata;
 2. lengan panjang dengan bagian bawah berkaret krah berdiri tertutup dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.
- e. untuk tenaga kefarmasian, gizi, radio diagnosis dan rehabilitasi medis, terdiri dari :
1. baju panjang krah rebah warna merah bata untuk lapisan luar;
 2. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri atas dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.
- f. bagi petugas laundry, sterilisasi alat medis, rekam medis, sanitarian dan pemulasaran jenazah disesuaikan dengan sifatnya masing-masing;
- g. untuk pegawai yang bertugas pada loket pelayanan di mal pelayanan publik, terdiri dari :
1. untuk pegawai pria, meliputi :
 - kemeja lengan panjang warna putih dengan 1 (satu) saku terbuka sebelah kiri;
 - celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka berkancing;
 - sepatu fantofel warna hitam bertali atau tanpa tali;
 - dasi warna hitam;
 - lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 - papan nama.

2. untuk pegawai wanita, meliputi :
 - blous warna putih lengan panjang;
 - celana/rok panjang warna hitam;
 - sepatu fantofel warna hitam;
 - lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 - papan nama.
3. Untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 8

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 15

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri dari :

- a. untuk pegawai pria, meliputi :
 1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
 2. celana panjang warna biru tua;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 6. papan nama pegawai.
- b. untuk pegawai wanita, meliputi :
 1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
 2. celana/rok 15 cm di bawah lutut dengan warna biru tua;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 6. papan nama pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab, meliputi :
 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. celana/rok panjang dengan warna biru tua;
 3. kerudung tidak bermotif dengan warna biru tua;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
 6. papan nama pegawai.
- d. untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 9

Pakaian Dinas Lainnya

Alinea 1

Pakaian Dinas Satpol PP

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal;
 - e. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan Pakaian Dinas dan atribut.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL II, PDU I dan PDU II, Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal serta Pakaian Dinas Khusus.
- (5) PDH, PDU I dan PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dengan spesifikasi :
 - a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse- Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$
 - b. bahan : Polyester 65%, Rayon 35% ($\pm 3\%$);
 - c. weave (anyaman) : Twill 2/2;
 - d. komposisi bahan : TR40/2 x TR40/2;
 - e. jumlah benang : 125 x 60 helai/inch (± 6);
 - f. lebar kain : 150 cm;
 - g. berat kain : 240 gr/m² ($\pm 5\%$);
 - h. kekuatan tarik : 900 N (Lusi), 350 N (Pakan);
 - i. kekuatan sobek : 70 N (Lusi), 65 N (Pakan);
 - j. ketahanan warna terhadap cucian :
 - perubahan warna : grade 4 (min);
 - kelunturan warna : grade 4 (min).
 - k. ketahanan warna terhadap keringat :
 - perubahan warna : grade 4 (min);
 - kelunturan warna : grade 4 (min).

1. ketahanan warna terhadap gosokan :
 - kering : 4 (min);
 - basah : 3 (min).
 - m. ketahanan warna terhadap cahaya : grade 4 (min);
 - n. susut terhadap pencucian : 3 %.
- (6) PDL I dan PDL II serta Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dengan spesifikasi :
- a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse-Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$;
 - b. bahan : cotton 50%, Polyester 50% ($\pm 3\%$);
 - c. weave (anyaman) : Plain Ripstop;
 - d. komposisi bahan : CVC 16 x CVC 16;
 - e. jumlah benang : 90 x 52 helai/inch (± 6);
 - f. lebar kain : 160 cm;
 - g. berat kain : 225 gr/m² ($\pm 5\%$);
 - h. kekuatan tarik : 1100 N (Lusi), 550 N (Pakan);
 - i. kekuatan sobek : 40 N (Lusi), 30 N (Pakan);
 - j. ketahanan warna terhadap cucian :
 - perubahan warna : grade 4 (min);
 - kelunturan warna : grade 4 (min).
 - k. ketahanan warna terhadap keringat :
 - perubahan warna : grade 4 (min);
 - kelunturan warna : grade 4 (min).
 - l. ketahanan warna terhadap gosok :
 - kering : 4 (min);
 - basah : 3 (min).
 - m. ketahanan warna terhadap cahaya : grade 4 (min);
 - n. susut terhadap pencucian : 3%.
- (7) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;
 - b. Pakaian Dinas khusus korps musik;
 - c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
 - d. Pakaian Dinas khusus olahraga;
 - e. Pakaian Dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.

Pasal 17

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan dan pemakaman Pol PP.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (6) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.

Alinea 2

Pakaian Khas Daerah

Pasal 18

- (1) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. untuk pegawai pria, meliputi :
 1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. odeng Kraksaan (OKRA) batik motif khas daerah;
 4. sempong batik motif khas daerah;
 5. sepatu warna hitam tertutup atau sandal terumpah/selop bukan sepatu sandal.
 - b. untuk pegawai wanita, meliputi :
 1. baju kebaya warna menyesuaikan dengan batik motif khas daerah dengan bordir model kartini;

2. kain panjang batik motif khas daerah yang di wiru biasa;
 3. untuk yang berjilbab menyesuaikan, dengan mengenakan kerudung bebas;
 4. kerudung panjang bordir warna menyesuaikan;
 5. selop dengan tinggi hak \pm 3 cm.
- c. untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Ketentuan pemakaian batik motif khas daerah, meliputi :
- a. pegawai yang bertugas di kecamatan memakai batik motif khas kecamatan setempat;
 - b. pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah selain kecamatan memakai batik motif angin suci.

Alinea 3

Pakaian Olahraga

Pasal 19

- (1) Pegawai pria dan wanita menggunakan Pakaian Olahraga dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training;
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga
- (2) Pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Olahraga.

Bagian Ketiga

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut :
- a. PDH, dengan ketentuan :
 1. PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa;
 2. PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh :
 - PNS pada hari Rabu;
 - PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
 3. PDH batik/tenun/lurik dipakai oleh ASN pada hari Kamis dan Jum'at.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada acara tertentu;

- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
 - d. PDU dipakai oleh Komandan Upacara pada Upacara Hari Jadi Kabupaten atau Upacara lain;
 - e. PDU Camat dan Lurah dipakai pada saat upacara hari besar nasional atau upacara lain;
 - f. PSL dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
 - g. PDL dipakai hanya saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dan dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan;
 - h. Pakaian Dinas Khusus Operasional (PDKO) dipakai saat menjalankan tugas operasional di Rumah Sakit Umum Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas;
 - i. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai pada saat Upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI, tanggal 17 setiap bulan, rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan kegiatan tertentu sesuai undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
- a. Pakaian Dinas Satpol PP dipakai oleh pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Khas Daerah dipakai pada peringatan Hari Jadi Kabupaten dan kegiatan tertentu sesuai undangan;
 - c. Pakaian Olahraga dipakai pada hari Jum'at dan kegiatan tertentu sesuai undangan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 21

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. lambang daerah;
- b. nama lokasi;
- c. lencana KORPRI;
- d. pin BNPB;
- e. nama Kementerian Dalam Negeri;
- f. papan nama pegawai;

- g. Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP);
- h. songkok nasional;
- i. tanda pangkat Camat dan Lurah;
- j. tanda jabatan Camat dan Lurah;
- k. mutz;
- l. topi upacara/pet;
- m. topi lapangan;
- n. brevet penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 22

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang daerah dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (2) Nama lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Kabupaten Probolinggo warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di antara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri yang terdiri dari :
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas; atau
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.
- (4) Pin BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dipakai oleh pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat mengenakan PDH dan PDL, ditempatkan di atas nama pegawai yang terdiri dari :
 - a. bahan stainless steel berwarna kuning emas dengan perekat magnet dipakai oleh Pejabat Eselon II;
 - b. bahan stainless steel berwarna silver dengan perekat magnet dipakai oleh pejabat eselon III, IV dan para staf BPBD.
- (5) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah baju.

- (6) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan yang terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
 - b. bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL.
- (7) Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, terdiri dari :
 - a. bahan PVC plastik white glossy; dan
 - b. ukuran Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP) panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (8) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat pakaian KORPRI.
- (9) Tanda pangkat bagi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas dikenakan pada lidah bahu.
- (10) Tanda pangkat bagi Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas dikenakan pada lidah bahu.
- (11) Tanda jabatan bagi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, berupa lingkaran dengan lambang garuda berwarna emas berbahan dasar logam disematkan di saku atas sebelah kanan.
- (12) Tanda jabatan bagi Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf j, berupa lingkaran dengan lambang daerah berbahan dasar logam disematkan di saku atas sebelah kanan.
- (13) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH warna khaki.
- (14) Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l, terbuat dari kain warna hitam dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
- (15) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m, terbuat dari kain warna biru tua dengan lambang daerah dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Pasal 23

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
 - a. bagian depan :
 1. lambang daerah;
 2. nama Pemerintah Daerah;

3. nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas harian yang berlaku;
5. nama pegawai;
6. nomor kode Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP).

b. bagian belakang :

1. nama pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. nama jabatan struktural/fungsional;
4. instansi;
5. golongan darah;
6. masa berlaku;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
9. nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.

- (2) Tulisan pada Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwarna dasar coklat dengan kode CMYK;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwarna dasar merah;
 - c. Pejabat Administrator berwarna dasar biru;
 - d. Pejabat Pengawas berwarna dasar hijau;
 - e. Pejabat Pelaksana berwarna dasar orange;
 - f. Pejabat Fungsional berwarna dasar abu-abu;
 - g. PPPK berwarna dasar kuning.
- (5) Nomor kode Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 berdasar nomor kode wilayah kearsipan Perangkat daerah.
- (6) Gantungan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP) berbentuk yoyo kecil dengan lambang daerah dan warna dasar silver/abu metalik.

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 24

Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 28

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

Ketentuan mengenai model jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan hasil uji laboratorium Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 Juli 2022

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 41 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KERALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025